



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6 / II.09/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XII DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka perlu untuk memupuk dan melestarikan kembali semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XII DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43;
- b. menyelenggarakan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 di Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.06.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	BPM PD	
9		
10	BIRO HUKUMI	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kaban/Kadis/Kakan/Kabag PMD/PMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 61 / II.09 / 2015
TANGGAL : 13 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XII DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala BKKBN Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung.
15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
17. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung.
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
19. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
20. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
22. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

23. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
24. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
25. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
26. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
27. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
28. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
29. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
30. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
31. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
32. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Tengah.
33. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
34. Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BPMPD
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/61/II.09/HK/2015
TANGGAL : 13 - 2 - 2015

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XII DAN HARI KESATUAN
GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-43 TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG**

I. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian

- a. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; dan
- b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan; dan
- b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Sasaran

- a. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. Meningkatnya kinerja pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan
- e. Meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

II. PENYELENGGARAAN

1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Provinsi Lampung diselenggarakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
2. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 dilakukan dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Instansi terkait se-Provinsi Lampung; dan

3. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di daerah seperti Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya.

III. BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Bidang-bidang kegiatan yang dapat dilaksanakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan gotong royong di bidang **Kemasyarakatan** meliputi:
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan;
 - d. penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, sert persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
2. Kegiatan gotong royong bidang **Ekonomi** meliputi:
 - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); dan
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
3. Kegiatan gotong royong bidang **Sosial Budaya dan Agama** meliputi:
 - a. Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - b. Pelayanan kesehatan massal (seperti Pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
 - c. Bantuan bagi orang tua lanjut usia; dan
 - d. Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll);
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid, dll);

- i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; dan
 - k. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
4. Kegiatan gotong royong bidang **Lingkungan** meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih;
 - c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 - e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

IV. PENGORGANISASIAN

1. Pemerintah Provinsi:

- a. Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;
- b. Mengarahkan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten /Kota; dan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 43 Tingkat Provinsi Lampung dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui Gubernur Lampung.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota:

- a. Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terdapat di daerah masing-masing sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;
- b. Memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43;
- c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dan
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.

3. Kecamatan:

- a. Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat kecamatan dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan;